



## **PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai perkembangan serta memberikan pedoman dan pelaksanaan tugas dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga Berencana Kabupaten Demak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42)
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003);
  13. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 4 Seril D Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
dan  
BUPATI DEMAK**

**MEMUTUSKAN :**

**menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1**

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- . Daerah adalah Kabupaten Demak;
- . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
- . Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak ;
- . Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
- . Kepala adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak ;
- . Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ;
- . Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis tertentu;
- . Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Non Struktural sesuai dengan keahlian, profesi, ketrampilan yang penetapannya dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;

**BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut BAPERMAS dan KB.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3**

- . BAPERMAS dan KB adalah Perangkat Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
- . BAPERMAS dan KB dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

BAPERMAS dan KB mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPERMAS dan KB mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan program pembangunan dan pengembangan dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana ;
- 2. Penyusunan pembinaan umum, teknis kependudukan dan pelaksanaan penyuluhan ;
- 3. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dari organisasi masyarakat dibidang Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- 4. Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana ;
- 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
- 6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
- 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- 1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPERMAS dan KB terdiri dari:
  - a. Kepala ;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bag Umum;
    2. Sub Bag Bina Program dan Data.
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
    1. Sub Bid Usaha Ekonomi Masyarakat;
    2. Sub Bid Keluarga Sejahtera.
  - d. Bidang Pengendalian KB Kesehatan Reproduksi terdiri dari :
    1. Sub Bid Jaminan Kualitas Pelayanan KB;
    2. Sub Bid Kesehatan Reproduksi dan Generasi Muda.
  - e. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa/Kelurahan terdiri dari :
    1. Sub Bid Kelembagaan Masyarakat;
    2. Sub Bid Pengembangan Desa/Kelurahan.
  - f. UPT, terdiri dari :
    1. Wilayah I, Demak ;
    2. Wilayah II, Wonosalam dan Gajah ;
    3. Wilayah III, Kebonagung dan Dempet ;
    4. Wilayah IV, Bonang dan Wedung .
    5. Wilayah V, Mijen dan Karanganyar ;
    6. Wilayah VI, Karangtengah dan Sayung ;
    7. Wilayah VII, Karangawen dan Guntur ;
    8. Wilayah VIII, Mranggen ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 2) Bagan Susunan Organisasi BAPERMAS DAN KB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**Pasal 7**

- (1) Unit Pelaksana Teknis BAPERMAS dan KB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPERMAS dan KB sesuai bidang tertentu dan atau mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, UPT BAPERMAS dan KB menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan sebagian tugas operasional BAPERMAS dan KB ;
  - b. Pelaksanaan tugas operasional BAPERMAS dan KB sesuai dengan bidangnya;
  - c. Pelaksanaan urusan administrasi;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPERMAS dan KB.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 8**

- (1) Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Badan wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu yang ada dalam lingkungannya.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pembinaan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 9**

Kepala BAPERMAS dan KB dan pejabat-pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 10**

hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai  
khususannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lampiran XIII Peraturan Daerah  
Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan  
Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak,  
tidak dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

diundangkan di Demak  
pada tanggal 19 Juli 2007  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DEMAK**

**YONO SUSMONO**

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 19 Juli 2007

**BUPATI DEMAK**

**TAFTAZANI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2007 NOMOR 13

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 13 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN DEMAK

**IMUM**

Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana perlu dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana serta guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan bidang tersebut perlu menuangkan tugas, fungsi, organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas


Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 13



TANGGAL 19 JULI 2007



BUPATI DEMAK

*Tafta Zani*  
TAFTA ZANI